

**UPAYA PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP MODUS
OPERANDI TINDAK PIDANA PERJUDIAN
DI WILAYAH HUKUM POLRES PEKALONGAN**

ARIF PAMBUDI
NPM. 21111031

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine and analyze the efforts of police investigators in uncovering the modus operandi of gambling crimes in the jurisdiction of the Pekalongan Police. Reviewing and analyzing the obstacles experienced by police investigators in uncovering the modus operandi of gambling crimes in the jurisdiction of the Pekalongan Police.

The police are one of the government agencies that have an important role in the state of law. The success of the police in crime prevention must be required on the integrality of various approaches, which can be broadly divided into a penal approach, through the application of criminal law and non-penal efforts, that is, countermeasures policies without the application of criminal law, but instead focused on various social policies.

The method of approach in this writing is sociological juridical. The specifics of this study used descriptive analytics. Data sources use primary and secondary data. Data collection techniques use interview studies and document studies. To analyze the data, researchers use qualitative analysis methods.

The efforts made by the Pekalongan Police Police Investigator in uncovering the modus operandi carried out by the perpetrators of gambling crimes include making preventive and repressive efforts. Preventive efforts are carried out by providing counseling to the community by socializing and counseling people who do not understand the negative impacts of gambling, while repressive efforts are carried out by investigating and seeking information from the community about areas that are alleged to be places prone to criminal gambling, conducting operations or raids in crowded places. The obstacles experienced by the Pekalongan Police Investigator in uncovering the modus operandi of gambling crimes, including: there are still many people who like gambling, lack of concern and community participation in providing information about gambling, the neater the modus operandi carried out by the perpetrators of gambling crimes, the limited or lack of personnel to carry out operations and raids and coupled with the lack of support of facilities owned by the police.

Keywords: Police Investigator, Modus Operandi, Gambling Crime.

PENDAHULUAN

Perjudian di Indonesia merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam KUHP Pasal 303 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Undang-undang tersebut merupakan peraturan tentang penertiban perjudian yang menyangkut pula perubahan-perubahan mengenai ancaman pidana maupun denda. Undang-undang tersebut memuat perubahan tentang ketentuan dasar yang ada dalam Pasal 542 KUHP mengenai jenis delik (dari pelanggaran menjadi kejahatan) serta ancaman pidana dari 1 (satu) bulan menjadi 4 (empat) tahun (Pasal 542 ayat (1)) dan 3 (tiga) bulan menjadi 6 (enam) tahun (Pasal 542 ayat (2)).

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka fungsi Kepolisian di era reformasi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban umum masih menjadi tumpuan harapan masyarakat, sehingga dalam kapasitasnya selaku alat negara, Polri diberikan tanggung jawab menyelenggarakan fungsi pemerintahan, untuk menjamin tegaknya hukum, terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum, supaya terwujud keamanan dalam negeri yang stabil sehingga memungkinkan setiap individu dalam masyarakat dapat menjalankan seluruh dinamika kehidupan dengan baik, aman, serta tentram.

Salah satu tantangan yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan tugas kesehariannya adalah adanya kesenjangan masyarakat atas tugas-tugas polisi seharusnya dengan kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Untuk mencapai pelaksanaan tugas kepolisian tersebut, polisi melakukan sejumlah tindakan-tindakan sesuai tugas dan wewenang yang diberikan dalam pengertian bahwa kepolisian harus

menjalankan tugas dan wewenangnya setiap waktu meliputi: pelayanan masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum, mengingat judi merupakan salah satu tindak pidana kejahatan.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Di dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, di samping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. Dengan demikian, efektivitas operasional dari struktur atau lembaga hukum sangat ditentukan oleh kedudukannya dalam organisasi negara (Sadjiyono, 2008: 1). Keberhasilan polisi dalam penanggulangan kejahatan harus disyaratkan pada integralitas berbagai pendekatan, yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi pendekatan penal, melalui penerapan hukum pidana dan upaya non-penal, yaitu kebijakan penanggulangan tanpa penerapan hukum pidana, melainkan dititikberatkan pada berbagai kebijakan sosial (Mahmud Mulyadi, 2008: 55). Hal ini dilatarbelakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan. Dalam penanganan kasus perjudian, polisi dapat berperan dengan menangkap pelaku kasus perjudian, baik pemain maupun bandar judi, dan melimpahkan kasusnya ke pengadilan agar mendapat hukuman dengan dijerat Pasal-Pasal dalam hukum pidana (Barda Nawawi Arief, 2001: 72).

Realita yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan saat ini yaitu masih maraknya perjudian di lingkungan masyarakat, baik kalangan ekonomi lemah, menengah, maupun atas. Adapun kasus perjudian yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan dan berhasil di tangani oleh unit I Polres Pekalongan dari bulan Januari sampai bulan Oktober 2022 sebanyak 92 kasus. Adapun jenis perjudian yang paling banyak terjadi adalah jenis perjudian Togel Singapura dan judi Cap Jie Kie, karena pemain atau penombok judi togel Singapura dan judi Cap Jie Kie ini hanya memerlukan uang Rp. 1.000,- sampai dengan Rp. 10.000,- untuk menjadikannya taruhan mereka bisa memasang satu angka yang diinginkan. Selain itu judi togel Singapura dan judi Cap Jie Kie ini termasuk salah satu permainan perjudian yang bercirikan Semi Organized rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui berbagai cara, sehingga para pemain atau penombok dari judi togel ini merasa aman.

Karena maraknya perjudian di kalangan masyarakat terutama di Kabupaten Pekalongan membuat perjudian dianggap wajar dan biasa saja oleh anggota masyarakat. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya. Kasus mengenai tindak pidana perjudian khususnya di wilayah hukum Polres Pekalongan dengan semakin bertambahnya beban kehidupan masyarakat yang timbul, menjadikan tindak pidana perjudian sebagai pekerjaan sampingan yang dirasa pas untuk menghasilkan uang dengan cara yang mudah,

sehingga tingkat dari kasus tindak pidana perjudian khususnya di wilayah kabupaten Pekalongan dan sekitarnya cukup tinggi.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik suatu permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah upaya penyidik kepolisian dalam mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Pekalongan?
2. Bagaimanakah kendala-kendala yang dialami oleh penyidik kepolisian dalam mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Pekalongan?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Mengkaji dan menganalisis upaya penyidik kepolisian dalam mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Pekalongan.
2. Mengkaji dan menganalisis kendala-kendala yang dialami oleh penyidik kepolisian dalam mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Pekalongan.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang

kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution) (Soejono Soekanto, 2005: 10). Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara dan studi dokumen. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Upaya Penyidik Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polres Pekalongan

Perjudian sendiri adalah bentuk penyakit masyarakat yang harus diberantas keberadaanya, oleh karena itu sangat diperlukan partisipasi dari masyarakat untuk bersama-sama dengan aparat kepolisian untuk memberantas segala macam bentuk permainan judi, demi untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera. Hasil wawancara dengan Anggota Sat Reskrim Polres Pekalongan menyatakan bahwa dalam mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian sesuai dengan hasil wawancara yang didapat dari penulis adalah sebagai berikut:

1.Melakukan penyelidikan dan mencari informasi

Melakukan penyelidikan dan menugaskan beberapa anggota polisi khususnya anggota unit Sat Reskrim Polres Pekalongan yang berseragam preman untuk melakukan penyamaran atau pengintaian ditempat-tempat yang disinyalir sebagai tempat yang rawan akan perbuatan tindak pidana perjudian, dibantu dengan informasi yang diperoleh dari masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Biasanya dilakukan dengan cara ikut nimbrung dengan masyarakat umum ditempat berkumpulnya orang-orang, umumnya di warung kopi.

2. Ikut bermain Judi

Cara ini, biasanya anggota satuan Sat Reskrim Polres Pekalongan yang berpakaian preman berpura-pura ikut bermain judi, biasanya permainan judi tersebut adalah judi dadu, kartu dan sabung ayam. Selain itu anggota satuan unit Sat Reskrim Polres Pekalongan biasanya juga berpura-pura menjadi penombok dengan membeli nomor, dalam hal untuk mengungkap modus operandi jenis judi togel.

3. Melakukan penyamaran

Dalam menjalankan aksi penyamarannya anggota unit Sat Reskrim biasanya menyamar menjadi tukang becak ataupun penjual bakso, penyamaran tersebut dilakukan supaya anggota dari unit Sat Reskrim tersebut tidak diketahui identitasnya sebagai anggota polisi oleh para pelaku tindak pidana perjudian sehingga jika melakukan penangkapan atau penyergapan yang dilakukan anggota polisi dari unit Sat Reskrim yang menyamar tersebut dapat langsung menangkap basah para pelakunya.

4. Melakukan pengintaian

Yang dimaksud dengan pengintaian yaitu anggota unit Sat Reskrim menunggu di jalan dimana jalan tersebut merupakan jalan yang sering dilewati oleh para pelaku perjudian, biasanya pengintaian dilakukan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat. Tujuan dari pengintaian itu sendiri yaitu untuk mengetahui atau mengungkap modus operandi yang dijalankan oleh para pelaku perjudian,

khususnya dalam perjudian jenis togel dimana judi togel terdapat pengecer dan pengepul yang bertugas untuk berkeliling dari rumah ke rumah para penombok langganannya, selain itu pengecer togel juga melakukan penyetoran uang dan penyetoran rekapan nomor pesanan yang diterimanya dari penombok untuk disetorkan kepada bandar yang biasanya dilakukan di sebuah warung, rumah maupun jalan umum. Didalam melakukan pengintaian petugas dari unit Sat Reskrim berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana perjudian sesuai dengan perintah dari atasan atau komandan yang memimpin langsung pengintaian di lapangan tersebut. Pemeriksaan tersebut dinaksudkan untuk menemukan barang bukti dan mengungkap identitas dari pelaku tindak pidana judi togel tersebut.

5. Menangkap tersangka dan menyita barang bukti

Melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap tersangka dari pelaku tindak pidana perjudian dan menyita barang bukti dengan tujuan untuk mengungkap modus operandi dan mengembangkan kasus perjudian tersebut untuk mengetahui para pelaku dan barang bukti yang lainnya, contohnya dalam perjudian togel adalah mengungkap bandarnya, dari para pengecer atau pengepul yang sudah tertangkap terlebih dahulu maka dapat dikembangkan siapa bandarnya.

6. Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian

Petugas kepolisian juga melakukan operasi atau razia di tempat-tempat keramaian seperti di warung kopi, tempat-tempat pertunjukkan (konser dangdut dan pasar malam). Hal ini dilakukan karena biasanya para pelaku tindak pidana perjudian

melakukan modus operandinya lewat warung-warung kopi yang biasanya di datangi oleh para penombok. Modus ini umumnya penjual kopi bertindak sebagai pengecernya dan warung kopi tersebut hanyalah sebuah kedok untuk menutupi bisnis perjudian togel tersebut. Sedangkan perjudian yang biasanya sering muncul ditempat pertunjukan di daerah pedesaan adalah judi Dadu

7.Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat.

Sosialisasi atau penyuluhan tersebut dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan kaum muda khususnya di wilayah Kabupaten dan desa akan dampak yang dapat ditimbulkan dari permainan perjudian. Untuk sosialisasi dan penyuluhan biasanya dilakukan oleh bagian Binamitra.

Dari ke tujuh upaya penanggulangan tindak pidana perjudian yang dilakukan pihak Polres Pekalongan diatas maka ada beberapa penjelasan mengenai tujuan, sasaran di dalam pelaksanaan dari masing-masing penanggulangan tersebut, yaitu:

Tabel I

Tujuan dan Sasaran Model Operasi Didalam Menanggulangi Perjudian Di Wilayah Hukum Polres Pekalongan

No. Model Operasi Tujuan Sasaran

1. Melakukan lidik dan mencari informasi Untuk memetakan daerah-daerah yang dianggap rawan dari tindak pidana perjudian Warga masyarakat
2. Ikut bermain Judi Untuk mengetahui modus permainan judi tersebut Para pemain dan pelaku judi

3. Melakukan penyamaran Untuk mengetahui tempat-tempat perjudian dan orang-orang yang terlibat didalam bisnis perjudian tersebut. Bandar dan pelaku Perjudian
4. Melakukan pengintaian Untuk mengetahui keadaan daerah dan orang-orang sekitar lingkungan tempat diadakannya permaian judi tersebut Lingkungan tempat Berlangsungya perjudian
5. Menangkap tersangka dan menyita barang bukti Untuk memberhentikan bisnis perjudian tersebut dan menghadapkan para pelaku untuk diadili Para pelaku perjudian dan bandarnya
6. Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian. Untuk mencegah munculnya perjudian di wilayah tersebut dan menjaga keamanan daerah tersebut Tempat-tenpat keramaian seperti pasar
7. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang dampak dari bermian judi untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan tentang akibat yang ditimbulkan dari permaian judi. Warga masyarakat berpendidikan rendah seperti petani dan buruh.

Dari ke tujuh upaya penanggulangan yang dijalankan di atas menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut ditujukan untuk lebih memfokuskan kegiatan yang dilakukan pihak Kepolisian khususnya anggota unit Sat Reskrim Polres Pekalongan didalam meminimalisasikan tindak pidana perjudian di wilayah hukumnya. Penanggulangan kejahatan sendiri meliputi tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan. Usaha menunjukkan pembinaan, pendidikan dan

penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadi gejala perbuatan kejahatan, pada dasarnya merupakan tindakan pencegahan atau preventif contohnya seperti melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian dan melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai dampak negatif dari permainan judi kepada masyarakat khususnya masyarakat yang mempunyai pendidikan rendah. Sedangkan usaha yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi merupakan tindakan represif contohnya seperti melakukan lidik dan mencari informasi, ikut bermain Judi, melakukan penyamaran, melakukan pengintaian serta menangkap tersangka dan menyita barang bukti dari tindak pidana perjudian tersebut.

B. Kendala-kendala yang Dihadapi Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polres Pekalongan

Upaya untuk mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian, maka penyidik kepolisian Polres Pekalongan yang merupakan lembaga penegak hukum terdepan di dalam melindungi dan mengayomi masyarakat mempunyai beberapa kendala yang menjadi hambatan untuk mengungkap modus operandi kejahatan atau suatu tindak pidana khususnya masalah mengenai perjudian, kendala-kendala tersebut antara lain adalah:

1. Masih banyaknya masyarakat yang memandang bahwa dengan bermain judi maka mereka akan dengan mudah menjadi kaya dan mudah memperoleh uang, faktor yang paling dominan yang menyebabkan orang melakukan perjudian

adalah faktor pendidikan yang membuat mereka bodoh, faktor kurangnya memahami kepercayaan terhadap agama yang membuat mereka lebih percaya terhadap hal-hal yang berbau mistis dan yang terakhir adalah faktor ekonomi yang membuat masyarakat golongan kecil semakin terhimpit hidupnya dengan semakin buruknya perekonomian di Indonesia.

2. Kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk memberikan informasi tentang adanya perjudian dan sebagian masyarakat masih menutup-nutupi adanya tindak pidana yang biasanya terjadi di sekitar lingkungannya.
3. Untuk pelaku perjudian khususnya jenis judi togel, pihak kepolisian kesulitan untuk mengungkap beberapa modus operandinya khususnya untuk mengumpulkan barang bukti dari perjudian togel itu sendiri, ini disebabkan karena modus operandi dari judi togel itu sendiri lambat laun semakin canggih dan semakin rapi dalam menjalankan modusnya, seperti mengirimkan nomor atau rekapan nomor melalui mesin faksimile dan juga dengan cara penombok tidak lagi membawa kupon nomor togelnya melainkan sudah ditulis di rekapan si pengecer sehingga penombok hanya menunggu kabar nomor togel yang keluar hanya dari sms atau lewat telepon.
4. Adanya kebocoran operasi sebelum pihak dari kepolisian melakukan razia ataupun penggerebekan, kebocoran operasi ini disebabkan karena adanya mata-mata pelaku perjudian baik dari oknum anggota polisi ataupun masyarakat sipil yang memang disuruh untuk memata-matai polisi sebelum melakukan

penggerebekan. Sehingga saat polisi melakukan penggerebekan bandar, pengecer, pengepul, pemain dan alat-alat buktinya sudah tidak ada lagi.

5. Kurangnya barang bukti, utamanya untuk menjerat pengepul dan bandar jenis judi togel, karena sekarang pengecer judi togel tidak lagi secara langsung menemui pengepul melainkan hanya dengan menelepon melalui handphone dan uang yang berhasil dikumpulkan pengecer dari penombok ditransfer melalui ATM atau bank, begitu juga dengan pengepul dan bandar.
6. Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang digunakan pihak kepolisian untuk menjalankan tugasnya, misalnya didalam melakukan operasi, patroli dan penggerebekan tempat perjudian, dimana dalam melakukan tugas-tugasnya tersebut pihak kepolisian membutuhkan biaya yang cukup banyak.
7. Terbatasnya jumlah personil dari kepolisian dalam mengawasi maupun melakukan operasi penggerebekan, faktor ini juga disebabkan dari luasnya wilayah geografis kabupaten Pekalongan.
8. Ringannya hukuman atau vonis yang diterima oleh para pelaku tindak pidana perjudian, sehingga mereka tidak mempunyai rasa jera atau takut untuk melakukan perbuatan judi lagi dan cenderung mengulangi perbuatan tersebut.
9. Sering dikembalikannya Berita Acara Pemeriksaan oleh jaksa penuntut umum kepada penyidik (pra penuntutan) dengan alasan bahwa alat bukti belum begitu lengkap, misalnya tidak adanya saksi yang melihat perjudian tersebut, padahal menurut pendapat penyidik berbagai kekurangan yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum tersebut telah lengkap atau terpenuhi.

Dengan adanya kendala-kendala tersebut diatas yang selama ini menjadi penghalang atau penghambat bagi aparat penegak hukum yang berada di jajaran Polres Pekalongan untuk mengungkap modus operandi perjudian dilingkungan masyarakat Kabupaten Pekalongan. Maka dengan meningkatkan profesionalisme kerja anggota Polisi khususnya anggota unit Sat Reskrim Polres Pekalongan dan para aparat penegak hukum lainnya diharapkan dapat mengurangi kendala-kendala yang ada serta dengan segala keterbatasannya anggota Polisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan yang paling terpenting adalah peran dari masyarakat itu sendiri didalam membantu para aparat penegak hukum untuk mengungkap semua tindak pidana perjudian.

Kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian, efektivitasnya juga tergantung kepada faktor-faktor sebagaimana yang disebutkan meliputi:

1. Faktor Perundang-Undangan

Meskipun eksistensi pengaturan tindak pidana perjudian tidak hanya dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, tetapi juga terdapat di dalam KUHP. Namun masih terdapat bentuk-bentuk tindak pidana perjudian yang belum mendapatkan pengaturan, khususnya yang menyangkut penyalahgunaan teknologi canggih dalam melakukan judi. Salah satu asas dalam hukum pidana menentukan, bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jikalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan (asas legalitas). Maka pengaturan atas tindak pidana perjudian

yang masih belum terakomodir dalam perundang-undangan dimaksud sifatnya cukup penting.

Menurut Muladi (2005: 112) bahwa secara operasional perundang-undangan pidana mempunyai kedudukan strategis terhadap sistem peradilan pidana. Sebab hal tersebut memberikan defenisi tentang perbuatan-perbuatan apa yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Mengendalikan usaha-usaha pemerintah untuk memberantas kejahatan dan memidana si pelaku, memberikan batasan tentang pidana yang dapat diterapkan untuk setiap kejahatan. Dengan perkataan lain perundang-undangan pidana menciptakan legislated environment yang mengatur segala prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi di dalam berbagai peringkat sistem peradilan pidana.

2. Faktor Penegak Hukum

Keberhasilan misi hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana perjudian tidak hanya ditentukan oleh sempurnanya formulasi postulat hukum yang dirumuskan dalam hukum positif. Melainkan telah lebih dari itu keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya (penegak hukum) mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi. Hal ini dikarenakan karakteristik yang khas dari tindak pidana perjudian sebagai suatu tindak pidana yang bersifat konvensional. Konsekuensi logisnya, aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih dan profesi di dalam menangani tindak pidana perjudian profesionalisme dan keberanian moral aparat penegak hukum dituntut sekaligus diuji untuk melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*), sehingga tidak ada alasan

klasik yang bersembunyi dibalik asas legalitas sempit bahwa aturan perundang-undangan tidak lengkap atau belum ada perundang-undangan yang mengaturnya.

Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih di dalam melakukan penyidikan, pembuktian baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materiel maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan peminanaannya.

3. Faktor Infrastruktur Pendukung Sarana dan Prasarana

Faktor ini dapat dikatakan sebagai tulang punggung penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian. Sebab eksistensinya merupakan penopang keberhasilan untuk menemukan suatu kebenaran materiel. Oleh karena jalinan kerjasama yang harmonis antara lembaga penegak hukum dengan beberapa pakar dan spesialis dibidangnya seperti ahli forensik, pakar telematika serta dana oprasional yang memadai adalah merupakan faktor pendukung guna mengadili dan memidana ataupun mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana perjudian.

4. Faktor Budaya Hukum dan Masyarakat

Tidak kalah penting dengan faktor-faktor yang lain, faktor budaya hukum dan masyarakat ini juga memiliki pengaruh dan memainkan peranan yang penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian. Pluralisme budaya hukum di tengah masyarakat merupakan fenomena yang unik dan mengandung resiko yang potensial, sehingga seringkali menempatkan posisi dan

profesi aparat penegak hukum ke dalam kondisi dilematis, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ambivalensi dalam melaksanakan peranan aktualnya.

Kepatuhan semua masyarakat terhadap hukum, ketidakdisiplinan sosial, tidak diindahkannya etika sosial, mudahnya anggota masyarakat tergiur oleh suatu bentuk perjudian yang menawarkan keuntungan diluar kelaziman dan lain sebagainya. Adalah sederetan contoh dari bentuk-bentuk budaya hukum yang rawan serta potensial untuk terjadinya tindak pidana perjudian.

PENUTUP

Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Polres Pekalongan di dalam mengungkap modus operandi yang dijalankan oleh para pelaku tindak pidana perjudian diantaranya adalah melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat yang kurang mengerti akan dampak negatif dari perjudian, sedangkan upaya represif dilakukan dengan penyelidikan dan mencari informasi dari masyarakat mengenai daerah-daerah yang disinyalir sebagai tempat yang rawan akan tindak pidana perjudian, melakukan operasi atau razia ditempat-tempat keramaian.

Kendala-kendala yang dialami oleh pihak Penyidik Kepolisian Polres Pekalongan didalam mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian, antara lain : masih banyaknya masyarakat yang menyukai perjudian, kurangnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai perjudian, semakin rapinya modus operandi yang dijalankan oleh para pelaku tindak pidana perjudian,

terbatasnya atau kurangnya personil untuk melakukan operasi maupun razia dan ditambah pula dengan kurangnya dukungan sarana yang dimiliki oleh pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Barda Nawawi Arief. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Esmi Warasih. 2005. Pranata Hukum. Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang : PT. Suryandaru Utama.
- H.B. Sutopo. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press.
- Kartini Kartono. 2005. Patologi Sosial, Cet. 1 Jilid I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahmud Mulyadi. 2008. Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Moch. Faisal Salam. 2015. Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju.
- Moeljatno. 2011. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- P.A.F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

R. Soesilo. 2014. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Aparat Penegak Hukum*, Pelita, Bogor.

Sadjijono. 2008. *Etika Profesi Hukum: Suatu Telah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*. Yogyakarta : Laksbang Mediatama

Soedarto. 2006. *Hukum dan Hukum Pidana*. Penerbit Alumni. Bandung.

Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2005. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.

Sutomo Sutriatmodjo. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL PENELITIAN

Bambang Ali Kusumo. 2012. *Problematika Penegakan Hukum Pidana Dan Upaya Mengatasinya*.e E-Journal Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Supriyanta. 2013. *Demokrasi dalam Penegakan Hukum*. Jurnal Wacana Hukum. Vol. VII No. 1 Tahun 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia